



# STANDAR

## LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**BERBASIS**


**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**

**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**









Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara  
Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakarvajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakarvajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-07/2025		Tanggal Terbit : 4 April 2025

## Standar Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPPM	Ns. Astuti Lumbantoran, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		31-03-2025

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Februari 2025

Ketua Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>1</b>
A. Visi .....	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II STANDAR LUARAN PKM</b> .....	<b>2</b>
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar .....	2
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	3
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	5
E. Referensi .....	5

# **BAB I**

## **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN**

### **A. VISI**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

## **BAB II**

### **STANDAR LUARAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil PkM.
2. Hasil PkM di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
3. Hasil PkM merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah dalam menerapkan IPTEKS sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
4. Hasil PkM harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Hasil PkM kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil PkM kepada masyarakat.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma Pengabdian kepada Masyarakat yang mendukung program pendidikan tinggi, yang mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu Akper HKJ merancang, merumuskan, menyusun dan melaksanakan standar pengabdian masyarakat yang dijadikan acuan bagi dosen dan mahasiswa serta menjadi acuan bagi standar luaran, proses dan masukan pengabdian masyarakat.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) menjamin tersedianya buku pedoman Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) setiap tahunnya sesuai dengan VMTS	Adanya Pedoman PKM tiap tahun	1. Tidak tersedia pedoman PKM 2. Pelaksanaan PKM tidak sesuai dengan Pedoman	1. Kepala UPPM menyusun pedoman PKM 2. Kepala UPPM melakukan sosialisasi pedoman PKM 3. Kepala UPPM menyusun laporan sosialisasi 4. Pedoman PKM di sahkan oleh direktur dalam bentuk SK 5. Pedoman PKM di Upload ke dalam Web Akper.	Ka. UPPM	100%
2	Kepala UPPM memastikan hasil luaran PKM di publikasin di jurnal nasional	Adanya bukti publikasi hasil PKM di jurnal nasional	Hasil PKM tidak di publikasikan	Ka UPPM melakukan seleksi luaran PKM saat dosen akan mengajukan proposal PKM	Ka. UPPM	70%
3	Kepala UPPM menjamin bahwa hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan terintegrasi penelitian dan pembelajaran yang melibatkan partisipasi mahasiswa tiap tahun	Adanya bukti integrasi pelaksanaan PKM dari penelitian dan proses pembelajaran.	Kegiatan PKM tidak terintegrasi dengan penelitian dan pembelajaran serta tidak melibatkan mahasiswa	Ka UPPM melakukan seleksi terhadap judul PKM yang akan dilaksanakan.	Ka UPPM	80%
4	Ka. UPPM memastikan prosentase bahan ajar yang memanfaatkan hasil pengabdian kepada masyarakat tiap tahun	Adanya bahan ajar sebagai luaran PKM	Tidak ada luaran bahan ajar sebagai salah satu luaran PKM tiap tahun	Ka UPPM melakukan seleksi terhadap judul PKM yang akan dilaksanakan.	Ka UPPM	30%
5	Ka. UPPM memastikan prosentase HaKi hasil PKM tiap tahun	Adanya Haki PKM, dengan dibuktikan dengan sertifikat	Tidak ada luaran haki PKM	1. Ka UPPM melakukan seleksi terhadap judul PKM yang akan dilaksanakan. 2. Ka. UPPM memastikan setiap dosen memiliki akun Haki.	Ka. UPPM	20%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
6	Ka. UPPM memastikan Hasil PKM yang di adopsi masyarakat tiap tahun	Adanya hasil PKM yang di adopsi oleh masyarakat tiap tahun	Tidak ada hasil PKM yang di adopsi oleh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka UPPM melakukan seleksi proposal PKM dan memastikan terdapat luaran yang diadopsi oleh masyarakat</li> <li>2. Ka UPPM melakukan monev luaran PKM dan memastikan bahwa luaran PKM di adopsi oleh masyarakat</li> </ol>	Ka. UPPM	10%
7	Kepala UPPM memastikan bahwa setiap dosen melaksanakan PKM dengan kriteria (a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (b) pemanfaatan teknologi tepat guna, (c) implementasi ipteks kepada masyarakat, (d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (e) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sebanyak 1 kali pada setiap tahunnya	Adanya laporan pelaksanaan PKM yang meliputi 5 aspek	Pelaksanaan PKM tidak memenuhi 5 aspek.	Ka. UPPM melakukan seleksi proposal dengan melakukan review. Proposal yang lolos meliputi ke 5 aspek.	Ka UPPM	100%
8	Ka UPPM memastikan kegiatan PKM Hibah dari pemerintah dilaksanakan sesuai dengan luaran yang telah ditetapkan	Adanya bukti pelaksanaan PKM sampai dengan luaran publikasi atau luaran jenis lainnya sesuai dengan capaian luaran PKM	Tidak ada monitoring terkait pelaksanaan hibah dari pemerintah, sehingga kegiatan PKM tidak sesuai dengan capain yang diharapkan	Ka UPPM memastikan bahwa luaran PKM hibah sesuai dengan capaian	Ka UPPM	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Dosen
5. Wadir II Bidang Keuangan
6. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024



# STANDAR

## PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**BERBASIS**


**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**

**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**









Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara  
Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakarvajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakarvajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-08/2025		Tanggal Terbit : 4 April 2025

## Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPPM	Ns. Astuti Lumbantoran, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		31-03-2025

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Februari 2025

Ketua Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>1</b>
A. Visi .....	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II STANDAR PROSES PKM</b> .....	<b>2</b>
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar .....	3
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	4
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	5
E. Referensi .....	5
<b>BAB III STANDAR PENILAIAN PKM</b> .....	<b>6</b>
A. Definisi Istilah.....	6
B. Rasional Standar .....	7
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	8
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	9
E. Referensi .....	10
<b>BAB IV STANDAR PENGELOLAAN PKM</b> .....	<b>11</b>
A. Definisi Istilah.....	11
B. Rasional Standar .....	11
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar ...	12
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	13
E. Referensi .....	13

## **BAB I**

### **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN**

#### **A. VISI**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

#### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

## **BAB II**

### **STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu, pengetahuan, teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
3. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
4. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Ka. UPPM memastikan Persentase program PKM yang mempunyai perencanaan kegiatan yang jelas, mengikuti panduan pelaksanaan PKM tiap tahun	1. Adanya Pedoman PKM 2. Adanya program PKM sesuai dengan renstra	1. Tidak tersedia pedoman PKM 2. Program PKM tidak sesuai renstra	1. Kepala UPPM menyusun pedoman PKM 2. Kepala UPPM melakukan sosialisasi pedoman PKM 3. Kepala UPPM menyusun laporan sosialisasi 4. Pedoman PKM di sahkan oleh direktur dalam bentuk SK 5. Pedoman PKM di Upload ke dalam Web Akper. 6. Ka UPPM melaksanakan program PKM yang telah disusun 7. Program PKM di monitoring setiap semester.	Ka. UPPM	100%
2	Ka. UPPM memastikan Persentase kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan proposal kegiatan & panduan tiap tahun	Adanya laporan monev pelaksanaan PKM tiap tahun	Proposal tidak melakukan monev pelaksanaan PKM	1. Ka. UPPM melakukan monev PKM tiap semester 2. Ka UPPM membuat laporan monev tiap tahun	Ka. UPPM	100%
3	Ka. UPPM memastikan Persentase kegiatan abdimas yang dilakukan oleh mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan Peraturan	Adanya laporan monev pelaksanaan PKM tiap tahun	Proposal tidak melakukan monev pelaksanaan PKM yang dilakukan oleh mahasiswa	3. Ka. UPPM melakukan monev PKM yang dilakukan oleh mahasiswa tiap semester 4. Ka UPPM membuat laporan monev tiap tahun	Ka. UPPM	100%
4	Ka. UPPM memastikan Persentase keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM	Adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen	PKM dosen tidak melibatkan mahasiswa	Ka UPPM memonitor pelaksanaan PKM termasuk keterlibatan mahasiswa dalam PKM dosen	Ka UPPM	100%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
5	Ka UPPM memastikan Jumlah program pengabdian per dosen per tahun	Adanya laporan PKM dosen tiap tahun	Adanya dosen tidak melakukan kegiatan PKM	Ka UPPM melakukan monitoring pelaksanaan PKM dosen tiap semester, jika ada dosen yang tidak melakukan PKM akan diberikan peringatan kepada dosen yang bersangkutan	Ka UPPM	1x/ dosen tiap tahun
6	Ka. UPPM memastikan Persentase ketercapaian laporan kegiatan PKM, baik laporan kemajuan maupun laporan akhir kegiatan setiap tahun	Adanya laporan pelaksanaan PKM secara lengkap tiap tahun	Tidak ada laporan pelaksanaan PKM tiap tahun.	Ka UPPM menyusun laporan pelaksanaan PKM secara lengkap	Ka UPPM	100%
7	Ka. UPPM memastikan Persentase ketercapaian dokumen hasil MONEV kegiatan pengabdian kepada Masyarakat tiap tahun	Adanya laporan monev PKM	Tidak ada laporan monev PKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. UPPM melakukan monev PKM</li> <li>2. Ka. UPPM menyusun laporan monev</li> </ol>	Ka UPPM	100%
8	Ka. UPPM memastikan Persentase PKM yang dilaksanakan sesuai dengan roadmap Prodi tiap tahun	Adanya laporan pelaksanaan PKM	Dosen melakukan PKM tidak sesuai dengan roadmap PKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menunjuk reviewer PKM internal dalam bentuk SK</li> <li>2. Reviewer melakukan review proposal PKM termasuk kesesuaian roadmap PKM dosen</li> <li>3. Proposal yang tidak sesuai dengan roadmap tidak lolos</li> </ol>	Ka UPPM	100%
9	Ka. UPPM memastikan Kepemilikan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PKM tiap tahun	Adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PKM tiap tahun	Tidak adanya dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan PKM tiap tahun	Ka UPPM memastiki seluruh dokumen terdokumentasi dan di arsipakn secara baik	Ka UPPM	100%
10	Ka. UPPM memastikan adanya sistem kerja proses PKM yang aman bagi masyarakat dan lingkungan (pengendalian limbah PKM)	Adanya pedoman keamanan bagi masyarakat	Tidak adanya pedoman yang mengatur tentang keamanan masyarakat saat proses PKM	Ka UPPM memastikan pelaksanaan PKM sesuai dengan pedoman dan Adanya laporan keamanan pelaksanaan PKM dalam laporan pelaksanaan PKM	Ka UPPM	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Dosen
5. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB III**

### **STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
  - a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat
  - b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas,
  - c. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat,
  - d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
  - e. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
3. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tingkat kepuasan masyarakat
  - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
  - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan
  - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
4. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

## **B. RASIONAL STANDAR**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, maka Akper HKJ merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Penilaian PKM di Akper HKJ. Standar Penilaian PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Ka UPPM memastikan Kebijakan pimpinan tentang penilaian PKM yang dijabarkan dalam Pedoman Penilaian PKM	Adanya Pedoman penilaian PKM	Tidak terdapat pedoman penilaian PKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPPM menyusun pedoman penilaian PKM</li> <li>2. Kepala UPPM melakukan sosialisasi pedoman penilaian PKM</li> <li>3. Kepala UPPM menyusun laporan sosialisasi</li> <li>4. Pedoman PKM di sahkan oleh direktur dalam bentuk SK</li> <li>5. Pedoman PKM di Upload ke dalam Web Akper.</li> <li>6. Ka UPPM melaksanakan program PKM yang telah disusun</li> <li>7. Program PKM di monitoring setiap semester.</li> </ol>	Ka. UPPM	100%
2	Ka. UPPM wajib memastikan Penggunaan instrumen penilaian yang telah memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi	Adanya instrumen penilaian PKM	Tidak terdapat instrument penilaian	Penilaian PKM dilakukan dengan menggunakan instrument yang telah tersedia	Ka. UPPM	100%
3	Ka UPPM memastikan Adanya proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKM tiap tahun	Adanya laporan monev pelaksanaan PKM tiap tahun	Tidak dilakukan monev PKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. UPPM melakukan monev PKM yang dilakukan oleh mahasiswa tiap semester</li> <li>2. Ka UPPM membuat laporan monev tiap tahun</li> </ol>	Ka. UPPM	100%
4	Ka UPPM memastikan Proposal PKM direview tiap tahun	Adanya laporan review penilaian PKM	Proposal tidak di review	Ka UPPM memonitor pelaksanaan review proposal PKM sesuai dengan instrumen yang telah disediakan	Ka UPPM	100%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
5	Ka UPPM memastikan Proposal dan hasil PKM mendapatkan nilai minimal 75 tiap tahun	Adanya laporan penilaian PKM	Tidak dilakukan penilaian PKM	Ka UPPM menunjuk review dengan menggunakan SK direktur, reviewer melakukan penilaian dengan menggunakan instrument dan di laporkan kembali kepada Ka UPPM terkait penilaian proposal maupun hasil PKM	Ka UPPM	100%
6	Ka. UPPM memastikan Persentase ketercapaian tingkat kepuasan masyarakat pada level 3 (skala 1-5) dari hasil survey kepuasan masyarakat (penerima atau peserta program) tiap tahun	Adanya laporan kepuasan masyarakat terkait PKM	Tidak ada laporan survey kepuasan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka UPPM menyusun instrument survey</li> <li>2. Menyebarkan instrument survey saat pelaksanaan PKM</li> <li>3. Ka UPPM menyusun laporan survey kepuasan masyarakat</li> </ol>	Ka UPPM	80%
7	Ka UPPM memastikan Adanya surat penugasan yang legal saat melakukan pengabdian masyarakat tiap tahun	Adanya ST saat pelaksanaan PKM	Tidak ada surat tugas	Ka. UPPM memberikan surat tugas kepada dosen yang akan melaksanakan PKM	Ka UPPM	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Dosen
5. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB IV**

### **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

- a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan oleh UPPM Akper HKJ.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, maka Akper HKJ merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Pengelolaan PKM. Standar Pengelolaan PKM merupakan kriteria minimal yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dimana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan oleh UPPM Akper HKJ

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Ka UPPM memastikan Direktur membentuk unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Akper HUSADA KARYA JAYA	Adanya unit PKM	Tidak terdapat Unit PKM	1. Direktur membentuk Unit penelitian dan PKM (UPPM) 2. Direktur menunjuk Ka. UPPM dan anggotanya 3. SK Direktur terkait UPPM	Ka. UPPM	100%
2	Ka. UPPM memastikan Adanya Roadmap PKM tiap tahun	Adanya roadmap PKM dosen dan mahasiswa	Tidak terdapat roadmap PKM, dosen melaksanakan PKM tidak sesuai roadmap	Ka UPPM memastikan dosen maupun mahasiswa melakukan PKM sesuai dengan roadmap	Ka. UPPM	100%
3	Ka. UPPM memastikan Adanya pedoman pengelolaan PKM tiap tahun	Adanya pedoman pengelolaan PKM	Tidak ada pedoman PKM, dosen melakukan PKM tidak sesuai dengan pedoman	Ka. UPPM menyusun pedoman pengelolaan PKM dan di sosialisasikan kepada seluruh dosen dan mahasiswa	Ka. UPPM	100%
4	Ka. UPPM memastikan Jumlah reviewer internal dan eksternal	Adanya reviewer internal dan eksternal dalam bentuk SK reviewer	Tidak ada SK reviewer	Ka UPPM menugaskan reviewer dengan memberikan SK/ surat tugas	Ka UPPM	100%
5	Ka. UPPM memastikan Adanya system seleksi proposal PKM tiap tahun	Adanya seleksi proposal PKM	Proposal tidak dilakukan seleksi	Ka UPPM menunjuk review dengan menggunakan SK direktur, reviewer melakukan penilaian dengan menggunakan instrument dan di laporkan kembali kepada Ka UPPM terkait penilaian proposal maupun hasil PKM, dan menyusun laporan pengelolaan PKM yang memuat seleksi proposal PKM	Ka UPPM	100%
6	Ka UPPM memastikan Adanya reward kepada Pelaksana PKM berprestasi tiap tahun	Adanya laporan reward kepada pelaksana PKM yang berprestasi	Tidak ada reward bagi pelaksana PKM yang berprestasi	Ka UPPM melakukan penilaian kepada pelaksana PKM sesuai dengan hasil PKM dan publikasi luaran PKM	Ka UPPM	100%

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
7	Ka. UPPM memastikan Adanya jadwal dan program yang dikelola P2M Akper HUSADA KARYA JAYA tiap tahun	Adanya jadwal pelaksanaan PKM	Tidak ada jadwal pelaksanaan PKM	Ka. UPPM menyusun jadwal pelaksanaan PKM	Ka UPPM	100%
8	Ka. UPPM memastikan Adanya pedoman pelaksanaan Kerjasama PKM tiap tahun	Adanya pedoman kerjasama PKM	Tidak ada pedoman kerjasama PKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPPM menyusun pedoman kerjasama PKM</li> <li>2. Kepala UPPM melakukan sosialisasi pedoman kerjasama PKM</li> <li>3. Kepala UPPM menyusun laporan sosiaslisasi</li> <li>4. Pedoman PKM di sahkan oleh direktur dalam bentuk SK</li> <li>5. Pedoman kerjasama PKM di Upload ke dalam Web Akper.</li> </ol>	Ka UPPM	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

- a. Wadir I Bidang Akademik
- b. Ka UPPM
- c. Direktur
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

6. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
9. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
10. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024



# STANDAR

## MASUKAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**BERBASIS**

**PERMENDIKBUD RISTEK RI No. 53 Tahun 2023**


**UNIT PENJAMINAN MUTU AKPER HUSADA KARYA JAYA**

Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara









Tlp. 021 2660.8276, 6530.8469 Fax 021 6530.8469,

Email: [akperhkj@husadakarvajaya.ac.id](mailto:akperhkj@husadakarvajaya.ac.id) – [akper.hkj95@gmail.com](mailto:akper.hkj95@gmail.com)

website <http://www.husadakarvajaya.ac.id>

	<p align="center"><b>AKADEMI KEPERAWATAN HUSADA KARYA JAYA</b>          Alamat: Jln. Sunter Permai Raya Sunter Agung Podomoro Jakarta Utara, 14350Tlp. 021 2660.8276,          6530.8469 Fax 021 6530.8469          Email: <a href="mailto:akperhkj@husadakaryajaya.ac.id">akperhkj@husadakaryajaya.ac.id</a> – <a href="mailto:akper.hkj95@gmail.com">akper.hkj95@gmail.com</a> website  <a href="http://www.husadakaryajaya.ac.id">http://www.husadakaryajaya.ac.id</a></p>	
	<p align="center"><b>Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat</b></p>	
No. Dokumen : AKHKJ/STDR/ SPM-09/2025		Tanggal Terbit : 4 April 2025

## Standar Masukan Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Di Rumuskan oleh	Ka. UPPM	Ns. Astuti Lumbantoran, S.Kep, M.Kep		3-02-2025
Di Periksa oleh	Wadir IV	Ns. Ami Kadewi, S.Kep, M.Kep		29-03-2025
Di Pertimbangkan Oleh	Senat	Ns. Kartini Kafiana R, S.Kep., M.Kep		31-03-2025
Di Setujui Oleh	Yayasan	Brian Matthew, BA.BA., MH	 	31-03-2025
Di Tetapkan Oleh	Direktur	Egeria Dorina S, S.Kep., M.Kes	 	31-03-2025
Di Kendalikan Oleh	Ka. UPM	Ns. Reni Amiati, S.Kep.,M.Kep		31-03-2025

## **KATA PENGANTAR**

Sistem Penjaminan Mutu (SPM) di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya dilaksanakan dengan tujuan untuk menjamin pemenuhan standar dikti dan standar tambahan secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya. Seiring dengan Penerbitan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti No. 03 Tahun 2020, SN-Dikti Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018, (tentang Perubahan atas Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti), Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016, Akreditasi Prodi & PT, Permenristekdikti No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti, Permendikbudristekdikti No. 53 Tahun 2023. SPM menjadi lebih kokoh dengan mengintegrasikan tiga pilar, yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi atau Lembaga Akreditasi Mandiri dan (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) baik pada aras perguruan tinggi maupun aras Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dengan diaturnya Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) di dalam UU Dikti, semua perguruan tinggi di Indonesia saat ini wajib menjalankan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Untuk memfasilitasi perwujudan Sistem Penjaminan Mutu yang baik di Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya, Unit Sistem Penjaminan Mutu Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya (SPM-HKJ) menggagas penulisan dan penerbitan Buku Standar SPMI. Buku sebagai panduan dalam pelaksanaan mutu di Unit SPM Akademi Keperawatan Husada Karya Jaya.

Jakarta, Februari 2025

Ketua Penjaminan Mutu

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>1</b>
A. Visi .....	1
B. Misi.....	1
C. Tujuan .....	1
<b>BAB II STANDAR ISI PKM</b> .....	<b>2</b>
A. Definisi Istilah.....	2
B. Rasional Standar .....	2
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	3
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	4
E. Referensi .....	4
<b>BAB III STANDAR PELAKSANA PKM</b> .....	<b>5</b>
A. Definisi Istilah.....	5
B. Rasional Standar .....	5
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	6
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	7
E. Referensi .....	7
<b>BAB IV STANDAR SARPRAS PKM</b> .....	<b>8</b>
A. Definisi Istilah.....	8
B. Rasional Standar .....	8
C. Pernyataan Isi, Indikator, Manajemen Resiko, Strategi Pencapaian Standar .....	9
D. Pihak Yang Bertanggung Jawab .....	10
E. Referensi .....	10

## **BAB I**

### **VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN**

#### **A. VISI**

Menjadi Akademi Terkemuka dalam Keperawatan Gawat Darurat dan Manajemen Bencana di Indonesia pada tahun 2029

#### **B. MISI**

1. Menyelenggarakan pendidikan bermutu tinggi dan unggul dalam keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana.
2. Menyelenggarakan penelitian yang memiliki nilai kontribusi ilmiah yang tinggi dan bermakna bagi kemajuan ilmu keperawatangawat darurat dan manajemen bencana.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada peningkatan derajat kesehatan.
4. Menjalin kemitraan dan melibatkan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.

#### **C. TUJUAN**

1. Menghasilkan lulusan vokasi keperawatan yang berkualitas dengan keunggulan keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
2. Menghasilkan penelitian yang bermakna bagi kemajuan ilmu khususnya keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana;
3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada keperawatan gawat darurat dan manajemen bencana

## **BAB II**

### **STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar isi PKM merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi PKM.
2. Kedalaman dan keluasan materi PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dari suatu Perguruan Tinggi harus diarahkan untuk membangun ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks), serta meningkatkan pengetahuan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang berkualitas serta memenuhi pedoman metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya maka disusun dan ditetapkan suatu standar proses Pengabdian kepada Masyarakat yang menyangkut pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang baik akan menghasilkan Pengabdian kepada Masyarakat yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan peningkatan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023 yang mengatur Pengabdian kepada Masyarakat tersebut harus mengacu pada standar luaran Pengabdian kepada Masyarakat.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Ka UPPM memastikan Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keahlian.	Adanya laporan PKM	Tidak terdapat laporan PKM	Ka UPPM memastikan pelaksanaan PKM menerapkan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian	Ka. UPPM	70%
2	Ka UPPM memastikan Persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan masyarakat	Adanya laporan PKM	Tidak terdapat laporan PKM	Ka. UPPM memastikan pelaksanaan PKM memberdayakan masyarakat	Ka. UPPM	80%
3	Ka. UPPM memastikan Jumlah ketaatan terhadap etika pengabdian kepada masyarakat per tahun	Adanya laporan lolos etik PKM	Tidak adanya lolos etik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ka. UPPM menunjuk tim etik di unit UPPM</li> <li>2. Tim etik akan melakukan penilaian kepada proposal yang akan dilakukan PKM</li> <li>3. Tim etik mengeluarkan lolos uji etik</li> </ol>	Ka. UPPM	100%
4	Ka UPPM memastikan Kesesuaian isi PKM berorientasi pada hasil PKM	Adanya laporan PKM	Tidak adanya laporan PKM	Ka UPPM memonitor pelaksanaan PKM harus berorientasi pada hasil PKM yang diharapkan	Ka UPPM	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Dosen
5. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB III**

### **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM
2. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM
3. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Akper HKJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM
4. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
5. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan Akper HKJ dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, maka Akper HKJ merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Pelaksanaan PKM di Akper HKJ. Standar Pelaksanaan PKM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PKM. Pelaksana PKM merupakan dosen dan mahasiswa di Akper HKJ.

### C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR

NO	STANDAR PT	INDIKATOR	MANAJEMEN RESIKO	STRATEGI	PJ	Target
1	Ka. UPPM memastikan Setiap dosen wajib melakukan PkM sesuai bidang ilmunya tiap tahun	Adanya laporan pelaksanaan PKM dosen	Dosen tidak melakukan PKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala UPPM membuat jadwal pelaksanaan PKM</li> <li>2. Sosialisasi jadwal PKM kepada seluruh dosen</li> <li>3. Ka UPPM memonitor pelaksanaan PKM dari proposal sampai dengan hasil PKM dalam bentuk luaran PKM</li> </ol>	Ka. UPPM	100%
2	Ka. UPPM memastikan Setiap dosen mempunyai road map PkM tiap tahun	Adanya roadmap PKM dosen	Dosen melakukan penelitian tidak sesuai dengan roadmap	Ka UPPM memonitor pelaksanaan PKM dosen	Ka. UPPM	100%
3	Ka UPPM memastikan Pelaksana PkM memiliki kompetensi metodologis sesuai objek PkM serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM.	Adanya laporan PKM dosen	PKM dosen tidak memiliki kompetensi metodologi yang sesuai dengan Objek PKM	Ka. UPPM melakukan review melalui review internal untuk memastikan kompetensi PKM dosen	Ka. UPPM	100%
4	Ka UPPM memastikan Dosen melibatkan mahasiswa dalam setiap kegiatan PkM tiap tahun	Adanya bukti adanya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PKM dosen	Kegiatan PKM dosen tidak melibatkan mahasiswa	Ka UPPM memonitor keterlibatan dosen dalam proposal PKM yang diajukan	Ka UPPM	100%

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

1. Wadir I Bidang Akademik
2. Ka UPPM
3. Direktur
4. Dosen
5. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024

## **BAB IV**

### **STANDAR SARPRAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. DEFINISI ISTILAH**

1. Standar Sarana & Prasarana PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas yang mendukung proses Pengabdian kepada Masyarakat
3. Sarana Prasarana PkM sebagaimana dimaksud merupakan fasilitas yang digunakan untuk memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan proses pembelajaran dan pengabdian Masyarakat
4. Pelaksana PkM adalah civitas akademika Akper HKJ yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM
5. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
6. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa

#### **B. RASIONAL STANDAR**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Akper HKJ, maka Akper HKJ merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang Pengabdian kepada Masyarakat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan pengabdian kepada masyarakat yang unggul, maka perlu ditetapkan Standar PKM khususnya Standar Sarana & Prasarana PKM di Akper HKJ. Standar Sarana & Prasarana PKM merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat

**C. PERNYATAAN ISI, INDIKATOR, MANAJEMEN RESIKO DAN STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR**

<b>NO</b>	<b>STANDAR PT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>MANAJEMEN RESIKO</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PJ</b>	<b>Target</b>
1	Ka UPPM memastikan Ketersediaan buku (E-book atau hard copy	Adanya buku dalam bentuk E-Book dan Hardcopy.	Ketersediaan buku tidak mencukupi	1. Perpustakaan menyediakan buku untuk buku baik dalam E book atau hardcopy 2. Mengajukan pembelian buku jika jumlah buku kurang mencukupi	Ka. UPPM	100%
2	Ka. UPPM memastikan Ketersediaan prosiding	Adanya prosiding	Tidak tersedia prosiding	Perpustakaan melakukan pembelian prosiding	Ka. UPPM	100%
3	Ka. UPPM memastikan Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Adanya jurnal nasional terakreditasi	Tidak tercukupi jurnal nasional baik hardcopy maupun e jurnal	Perpustakaan menyediakan jurnal nasional baik harcropy atau jurnal. Dapat berupa kerjasama dengan instutusi lain	Ka. UPPM	Berlangganan 2 jurnal/thn
4	Ka. UPPM memastikan Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E-journal	Adanya jurnal terakreditasi internasional	Tidak tercukupi jurnal nasional baik hardcopy maupun e jurnal	Perpustakaan menyediakan jurnal nasional baik harcropy atau jurnal. Dapat berupa kerjasama dengan instutusi lain di luar negeri.	Ka UPPM	Berlangganan 1 jurnal/tahun

#### **D. Pihak Yang Wajib Memenuhi Standar**

- a. Wadir I Bidang Akademik
- b. Ka UPPM
- c. Direktur
- d. Dosen
- e. Mahasiswa

#### **E. Referensi**

1. Permendikbudristek RI No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
2. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Memperoleh Status Terakreditasi Dengan Mekanisme Asesmen Oleh Asesor
4. Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 2014
5. Panduan Penilaian Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan dengan SK No.87/SK/K/12.2024